



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 64 TAHUN 1958  
TENTANG  
BADAN KOORDINASI INTELLIGENCE  
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa untuk melancarkan usaha penyelenggaraan keselamatan, kesejahteraan dan keamanan Negara Republik Indonesia perlu dibentuk suatu badan yang bertugas menyelenggarakan koordinasi antara badan-badan intelligence;

Mengingat :

Pasal 82 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnyanya pada tanggal 21 Nopember 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN KOORDINASI INTELLIGENCE.

Pasal 1.

Untuk melancarkan usaha penyelenggaraan keselamatan, kesejahteraan dan keamanan Negara dibentuk suatu badan yang disebut Badan Koordinasi Intelligence.

Pasal 2.

Badan Koordinasi Intelligence tersebut dalam pasal 1 bertugas:

1. Menyelenggarakan koordinasi antara Badan-badan Sipil dan Militer yang mempunyai tugas intelligence.
2. Mengumpulkan, mempelajari, membahas dan menilai keterangan-keterangan dan laporan-laporan dalam lapangan intelligence.

3. Menyampaikan kepada Dewan Menteri melalui Perdana Menteri hasil-hasil intelligence yang perlu guna keselamatan, kesejahteraan dan keamanan negara.

Pasal 3.

Badan Koordinasi Intelligence terdiri atas :

1. Badan Perwakilan Intelligence yang merupakan pimpinan tertinggi dari Badan Koordinasi Intelligence.
2. Badan Kerja Intelligence yang mengerjakan tugas Badan Koordinasi Intelligence sehari-hari.

Pasal 4.

- (1) Badan Perwakilan Intelligence tersusun atas :
  - a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
  - b. Anggota-anggota yang mewakili Badan-badan Intelligence Sipil dan Militer.
- (2) Badan Kerja Intelligence terdiri atas :
  - a. Seorang Kepala Badan Kerja Intelligence.
  - b. Pegawai-pegawai yang ditempatkan dalam Badan Kerja Intelligence.

Pasal 5.

- (1) Anggota-anggota Badan Perwakilan Intelligence termaksud dalam pasal 4 ayat (1) b ialah :
  1. Kepala Jawatan Resersi Pusat pada Kejaksaan Agung.
  2. Kepala Dinas Pengawasan Keselamatan Negara pada Jawatan Kepolisian Negara;
  3. Asisten-I Kepala Staf Angkatan Darat.
  4. Kepala Dinas I Staf Operasi Angkatan Laut.
  5. Direktur Intelligence Angkatan Udara.
  6. Wakil lain-lain instansi yang dianggap perlu oleh Pemerintah.
- (2) Susunan Badan Kerja Intelligence ditetapkan oleh Perdana Menteri.

Pasal 6.

- (1) Ketua Badan Perwakilan Intelligence tersebut pada pasal 4 ayat (1) a diangkat oleh Presiden diantara Anggota-anggota Badan Perwakilan Intelligence untuk masa jabatan yang tidak melebihi 3 (tiga) tahun.
- (2) Kepala Badan Kerja Intelligence tersebut pada pasal 4 ayat (2) a